

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK  
DANA INSTANT**

DATA RINGKAS	
Penjelasan Produk	Dana Instant adalah produk fasilitas pinjaman tanpa agunan bagi perorangan yang dapat digunakan untuk segala kebutuhan.
Jenis Produk	Layanan
Penerbit	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk

**Manfaat**

Pinjaman tanpa agunan dengan segala manfaat untuk memenuhi segala kebutuhan Nasabah.

Nikmati Berbagai Keuntungannya:

- Persyaratan mudah
- Proses persetujuan cepat
- Limit pinjaman hingga 200 juta
- Suku bunga pinjaman yang kompetitif
- Pilihan pembayaran yang fleksibel

**Risiko**

- a. Terdapat biaya sebagai denda apabila Nasabah melakukan pelunasan dipercepat.
- b. Terdapat biaya sebagai denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran.
- c. Apabila Nasabah: i) melanggar ii) memberikan keterangan palsu atau tidak benar sebagaimana tercantum dalam Formulir ini, atau iii) lalai/ tidak membayar angsuran pada Tanggal Angsuran, denda, dan biaya terhutang lainnya kepada Bank sebagaimana yang ditentukan oleh Bank, maka Nasabah wajib melunasi seluruh pinjaman, tanpa perlu adanya surat teguran atau surat lainnya yang serupa dengan itu dari Bank.
- d. Apabila Nasabah tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank, maka Bank berhak melakukan penyelesaian Pinjaman melalui sarana hukum yang tersedia baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Biaya

Biaya Administrasi	3.5% atau min Rp 350.000,-
Biaya Keterlambatan Pembayaran	0.25% per hari dari cicilan yang tertunggak
Biaya Pelunasan Dipercepat	6% dari sisa pokok pinjaman atau min Rp 350.000,-
Biaya Pencairan ke Rekening Bank Lain	Rp 50.000,- (SKN/ LLG) Rp 75.000,- (RTGS)
Biaya Rekening Tidak Aktif (khusus untuk pencairan ke rekening bank lain)	Rp 50.000,- / bulan (akan dikenakan 3 bulan setelah fasilitas Dana Instant lunas/ ditutup)
Biaya Premi Asuransi (Jika nasabah setuju untuk menutup Asuransi Jiwa Kredit melalui PT Asuransi Jiwa Manulife)	0.5% dari Plafon pinjaman (untuk tenor 12 – 36 Bulan)
Biaya Pembayaran Angsuran melalui Teller BDI	Rp 35.000,-/transaksi

Beban biaya yang timbul akibat kelalaian pembayaran akan menjadi Risiko Produk yang harus ditanggung Nasabah

### Simulasi Pinjaman bagi Nasabah Tabungan Danamon

Jumlah Pinjaman (Rp)	Cicilan per bulan (Rp)		
	12 bulan	24 bulan	36 bulan
	1.09%	1.29%	1.39%
5,000,000	471,167	-	-
25,000,000	2,355,833	1,364,167	1,041,944
50,000,000	4,711,667	2,728,333	2,083,889
100,000,000	9,423,333	5,456,667	4,167,778
150,000,000	14,135,000	8,185,000	6,251,667
200,000,000	18,846,667	10,913,333	8,335,556

\*Suku bunga Flat per Bulan. Metode perhitungan angsuran dengan **Annuity in Arrear**.

Suku bunga mengikuti penawaran yang berlaku. Tabel cicilan yang diatas hanya dipakai sebagai perkiraan. Jumlah cicilan sebenarnya akan ditentukan pada saat persetujuan kredit oleh Bank Danamon. Syarat dan ketentuan berlaku.

### Persyaratan dan Tata Cara

#### Persyaratan Umum:

- Warga Negara Indonesia
- Min. 21 tahun dan maks. 60 tahun pada saat akhir pinjaman.
- (khusus karyawan maks. 55 tahun pada saat pengajuan)
- Karyawan / Profesional / Pengusaha
- Minimum penghasilan kotor Rp. 2 Juta per bulan
- Masa kerja minimum 1 tahun (karyawan) dan 2 tahun (pengusaha/professional)
- Mengisi lengkap & menandatangani aplikasi Dana Instant

**Persyaratan Dokumen:**

Profesi	Dokumen yang harus dilampirkan
Karyawan/ Pengusaha/ Profesional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fotokopi KTP</li><li>• Bukti Penghasilan/Cover Buku Tabungan*</li><li>• Fotokopi NPWP</li></ul>

*\*Sesuai dengan Pilihan Program yang diajukan.*

**Tata cara:**

Nasabah harus memenuhi Persyaratan Umum dan melengkapi Persyaratan Dokumen untuk mengajukan permohonan produk ini.

**Layanan/Keluhan 24 Jam**

Hello Danamon 1-500-090

## SYARAT DAN KETENTUAN DANA INSTANT ("SYARAT DAN KETENTUAN")

### 1. DEFINISI

Dalam Syarat dan Ketentuan ini, kecuali para pihak atau konteksnya menentukan lain, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut :

- a. Angsuran adalah jumlah kewajiban yang wajib dibayarkan kembali oleh Nasabah yang terdiri dari pokok dan bunga yang dihitung berdasarkan sistem perhitungan bunga yang telah disepakati Bank dan Nasabah.
- b. Bank adalah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, yang berkedudukan di Jakarta, termasuk seluruh kantor-kantor cabang & unit-unit kerja.
- c. "*Committed*" berarti fasilitas kredit Dana Instant yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah sepanjang semua ketentuan dan persyaratan yang disepakati para pihak dipenuhi.
- d. *Customer Information File* (CIF) adalah file yang berisi data profile Nasabah yang disimpan secara lengkap dalam sistem secara sentralisasi.
- e. Dana Instant adalah fasilitas pinjaman yang diberikan Bank kepada Nasabah dengan jangka waktu sesuai yang telah disepakati antara Bank dengan Nasabah, yang bersifat *Committed*.
- f. Formulir Aplikasi Dana Instant (Formulir) adalah formulir yang berisi kolom permohonan Pinjaman yang diisi Nasabah berikut Syarat dan Ketentuan ini.
- g. Hari Kerja adalah hari dimana Bank melakukan kegiatan usahanya (diluar hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari libur bank yang ditentukan oleh Bank Indonesia).
- h. Jangka Waktu Pinjaman adalah jangka waktu yang disepakati oleh Bank dan Nasabah.
- i. Nasabah adalah perorangan yang telah mengajukan permohonan Dana Instant ("Pinjaman").
- j. Pinjaman adalah jumlah besarnya pinjaman yang disetujui oleh Bank dan terhutang oleh Nasabah kepada Bank.
- k. Rekening Pencairan adalah rekening yang digunakan untuk mencairkan fasilitas Dana Instant kepada Nasabah.
- l. Rekening Pembayaran adalah rekening yang digunakan untuk membayar pinjaman yang bersumber dari: (1) Rekening Tabungan atau, (2) rekening yang dibuka oleh dan pada Bank atas nama Nasabah yang dipergunakan untuk menampung pembayaran angsuran pinjaman dan tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi lain kecuali yang terkait dengan transaksi pinjaman Nasabah (seperti: setor untuk pembayaran angsuran dan pendebitan rekening untuk keperluan pembayaran angsuran).
- m. Rekening Tabungan adalah rekening simpanan milik Nasabah pada Bank yang dapat digunakan untuk pembayaran angsuran.
- n. Tanggal Angsuran adalah tanggal dimana Nasabah wajib melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati Bank dan Nasabah.

### 2. PERSETUJUAN PINJAMAN DAN JANGKA WAKTU

Nasabah dengan ini menyatakan setuju bahwa Bank berhak mengubah pengajuan rincian Pinjaman termasuk Jumlah Pinjaman dan Jangka Waktu Pinjaman apabila dari hasil analisa yang dilakukan Bank tidak sesuai dengan pengajuan Nasabah dalam Formulir.

### 3. BUNGA, DENDA DAN BIAYA ADMINISTRASI

- a. Nasabah menyetujui bahwa Bank berhak untuk membebankan bunga atas Jumlah Pinjaman yang diberikan kepada Nasabah yang besarnya akan diinformasikan oleh Bank dan berlaku selama Jangka Waktu Pinjaman.
- b. Bunga dihitung secara *annuitas in arrear* yaitu sistem perhitungan bunga dimana porsi bunga dihitung dari sisa pokok Pinjaman yang menurun setelah diperhitungkan dengan angsuran pokok.
- c. Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran pada Tanggal Angsuran, Nasabah dikenakan denda sesuai dengan ketentuan biaya yang berlaku.
- d. Atas fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah, akan dikenakan biaya administrasi atau sejenisnya, yang akan dibebankan langsung pada saat pencairan Pinjaman. Sehingga dana hasil pencairan fasilitas pinjaman yang diterima oleh Nasabah adalah sebesar pokok pinjaman dikurangi biaya administrasi atau sejenisnya.
- e. Jika saldo pada rekening pembayaran (butir 1.l.(2) di atas) adalah nihil (0) dan pinjaman telah lunas maka Bank berhak menutup rekening tersebut. Namun jika pada rekening pembayaran tersebut masih terdapat sisa saldo (dana) maka Nasabah dapat mengajukan pengembalian sisa dana tersebut melalui cabang Bank Danamon

terdekat atau menghubungi *Hello Danamon* selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pinjaman lunas. Apabila setelah berakhirnya batas waktu yang ditentukan masih terdapat dana pada rekening pembayaran tersebut, maka Bank berhak membebaskan biaya rekening tidak aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan jumlah yang akan ditentukan kemudian oleh Bank.

- f. Segala biaya yang timbul akibat kesalahan informasi mengenai rekening pencairan yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank serta biaya yang terkait dengan pembayaran angsuran Pinjaman akan menjadi beban Nasabah.

#### **4. PEMBAYARAN ANGSURAN**

- a. Pembayaran angsuran dilakukan pada setiap Tanggal Angsuran dan/atau Hari Kerja sebelumnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur dan/atau hari Sabtu.
- b. Bila Tanggal Angsuran berbeda dengan Tanggal Pencairan, maka Nasabah wajib membayar kewajiban bunga berjalan atas selisih antara Tanggal Pencairan dengan Tanggal Angsuran, yang besarnya dan waktunya akan diinformasikan oleh Bank.
- c. Pembayaran angsuran dianggap sah apabila dana di Rekening Pembayaran pada saat dilakukan pendebitan tersedia sejumlah angsuran.
- d. Setiap pembayaran angsuran, pertama-tama akan diperuntukan bagi pembayaran i) biaya/denda ii) bunga iii) pokok atau akan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di Bank.

#### **5. PELUNASAN DIPERCEPAT SEBELUM WAKTUNYA**

- a. Nasabah dapat melakukan pelunasan dipercepat sebelum waktunya untuk seluruh sisa Jumlah Pinjaman, namun tidak diperkenankan untuk melakukan pelunasan dipercepat atas sebagian Jumlah Pinjaman.
- b. Nasabah wajib memberitahukan maksud pelunasan tersebut kepada Bank minimum 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan. Atas pelunasan dipercepat ini, Nasabah akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku.
- c. Khusus untuk karyawan Bank yang menjadi Nasabah termasuk karyawan group Bank (anak perusahaan Bank), maka :  
Dalam hal Nasabah (karyawan Bank dan karyawan group Bank) tidak tercatat sebagai karyawan karena sebab apapun juga, maka Nasabah harus melunasi seluruh jumlah uang yang terhutang kepada Bank paling lambat pada tanggal efektif berhenti bekerjanya Nasabah dan untuk kepentingan tersebut Bank berhak memotong seluruh atau sebagian hak Nasabah sebagai pegawai yang ada pada Bank dan/atau yang ada pada Rekeningnya di Bank untuk keperluan pelunasan tersebut.

#### **6. KELALAIAN**

- a. Apabila Nasabah i) melanggar Syarat dan Ketentuan ini, atau ii) memberikan keterangan palsu atau tidak benar sebagaimana tercantum dalam Formulir ini, atau iii) lalai/tidak membayar angsuran pada Tanggal Angsuran, denda, dan biaya terhutang lainnya kepada Bank sebagaimana yang ditentukan oleh Bank, maka Nasabah wajib melunasi seluruh pinjaman, tanpa perlu adanya surat teguran atau surat lainnya yang serupa dengan itu dari Bank.
- b. Apabila Nasabah tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank, maka Bank berhak melakukan penyelesaian Pinjaman melalui sarana hukum yang tersedia baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **7. KUASA**

Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk memblokir dan mendebet Rekening Nasabah pada Bank (Rekening Pembayaran sebagaimana tercantum pada formulir yang digunakan untuk pembayaran angsuran dan/atau rekening yang berada dalam CIF atas nama Nasabah) untuk pembayaran angsuran dan/atau kewajiban yang masih terhutang. Kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab apapun juga (sebagaimana tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia) kecuali seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank telah terpenuhi.

#### **8. HUKUM YANG BERLAKU DAN YURISDIKSI**

- a. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

- b. Hal-hal yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibatnya, Nasabah dan Bank sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana Pinjaman dibukukan oleh Bank, tanpa mengurangi hak Bank untuk mengajukan tuntutan kepada Nasabah di Pengadilan Negeri dimanapun juga di wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 9. LAIN – LAIN

- a. Dalam hal terdapat retur transfer atas pencairan pinjaman, maka Bank setiap saat dapat membatalkan Pinjaman.
- b. Bank sesuai dengan pertimbangan dan keputusannya sendiri, berhak untuk mengalihkan Pinjaman kepada pihak manapun juga.
- c. Setiap pemberitahuan/surat menyurat dari Bank kepada Nasabah akan dilakukan melalui data Nasabah yang telah tercatat pada Bank, sehingga setiap perubahan data (perubahan alamat rumah, kantor, nomor telepon/HP dan lain-lain) Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai dokumen pendukung. Jika Nasabah tidak melakukan pemberitahuan tersebut maka segala konsekuensi atas perubahan tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah.
- d. Apabila Nasabah yang telah menutup asuransi jiwa kredit melalui *PT.Asuransi Jiwa Manulife* meninggal dunia dan masih terikat dengan kewajiban pembayaran Pinjaman pada Bank, maka seluruh kewajiban pelunasan jumlah pinjaman Nasabah tersebut beralih kepada *PT. Asuransi Jiwa Manulife*, tetapi bagi Nasabah yang tidak menutup asuransi jiwa kredit melalui *PT. Asuransi Jiwa Manulife* dan masih terikat dengan kewajiban pembayaran pinjaman pada Bank, maka seluruh kewajiban pelunasan Jumlah Pinjaman Nasabah tersebut beralih kepada ahli waris Nasabah.
- e. Nasabah menyatakan bahwa setiap data dan keterangan berikut setiap perubahannya yang disampaikan kepada Bank adalah benar.
- f. Nasabah wajib mengikuti dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Bank.
- g. Nasabah wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap bilamana diperlukan oleh Bank.
- h. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Formulir.
- i. Dengan dilakukannya pencairan Pinjaman atas nama Nasabah oleh Bank, Nasabah mengakui telah menerima Pinjaman dari Bank sebesar Jumlah Pinjaman yang disetujui.
- j. Bank akan menginformasikan setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank dan dalam hal Nasabah tidak setuju dengan adanya perubahan tersebut, maka Nasabah dapat mengirimkan pernyataan keberatannya kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan dikirim/diumumkan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank. Dalam hal Nasabah bermaksud mengakhiri/menutup produk dan/atau layanan yang telah diperoleh, maka Nasabah wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya terlebih dahulu. Dengan lewatnya waktu tersebut diatas, Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut.
- k. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini yang karena suatu ketetapan Pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- l. Syarat & Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Layanan/Keluhan 24 Jam

Hello Danamon 1-500-090